

Pengaturan Hukum Jaminan Penanggungan Penahanan oleh Penyidik Polri Berdasarkan Pasal 31 KUHP (Studi di Polisi Sektor Pasarwajo)

La Gurusi

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

Email: lagurusi7@gmail.com

Abstrak

Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 21, diterangkan bahwa suatu penahan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntutan umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Tujuan penelitian adalah untuk memahami pengaturan hukum penanggungan penahanan dan untuk memahami aturan Hukum bagi penyidik untuk menentukan besarnya uang jaminan dalam menetapkan suatu penanggungan penahanan. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Syarat yang ditentukan, serta karena jabatan penyidik atau penuntut umum atau hakim dalam memberikan jaminan penanggungan penahanan berdasarkan Pasal 31 KUHP sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku akan tetapi didalam Pasal 31 KUHP belum dijelaskan secara detail mengenai besarnya nominal uang jaminan penanggungan penahanan yang akan diberikan oleh tersangka dalam memperoleh jaminan penanggungan penahanan dari pihak Penyidik Polri. Sedangkan dasar pertimbangan hukum bagi penyidik Kepolisian Sektor Pasarwajo untuk menentukan besarnya uang jaminan diatur menurut KUHP pada ketentuan Pasal 31 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menerangkan mengenai jaminan penanggungan penahanan dalam hal ini atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan jaminan penanggungan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang.

Kata Kunci: Penyidik, Penanggungan Penahanan, Terdakwa, KUHP

Abstract

Article 1 point 21 of the Criminal Procedure Code explains that an arrest is the placement of a suspect or defendant in a certain place by an investigator, public prosecutor, or judge with his placement, in the case and according to the method regulated in this law. The purpose of the study is to understand the legal arrangements for the suspension of detention and the legal imagination for investigators to determine the amount of the security deposit in determining a suspension of detention. This type of research uses empirical legal research. The results of the study show that the specified conditions, as well as the position of the investigator, public prosecutor, or judge in providing guarantees for the suspension of detention based on Article 31 of the Criminal Procedure Code, have been carried out in accordance with applicable procedures, but Article 31 of the Criminal Procedure Code does not explain in detail the nominal amount of the bail deposit for the suspension of detention, which will be given by the suspect in obtaining a guarantee of suspension of detention from the police investigator. While the basis for legal considerations for investigators of the Pasarwajo Sector Police to determine the amount of the security deposit is regulated according to the Criminal Procedure Code in the provisions of Article 31 in conjunction with Government Regulation Number 27 of 1983, which explains the guarantee for the suspension of detention in this case at the request of the suspect or defendant, investigators in accordance with their authority can provide guarantees for suspension of detention with or without guarantees of money or guarantees of persons.

Keywords: Investigator, Suspension of Detention, Defendant, KUHP



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Hukum materil yang terjelma dalam undang-undang atau yang bersifat tidak tertulis, merupakan pedoman bagi setiap individu tentang bagaimana seharusnya bertindak. Hukum merupakan salah satu pedoman yang harus di taati dan setiap orang wajib menaati hukum baik hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Jadi pelaksanaan hukum bukan dimonopoli oleh pihak tertentu seperti pejabat atau penegak hukum. Dalam bermasyarakat pasti terdapat suatu wujud interaksi yang memerlukan batasan-batasan secara hukum (Luthan, 2002).

Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang kitab undang-undang hukum Acara pidana (KUHAP), membawa perubahan yang mendasar bagi hukum acara pidana Indonesia yang sebelumnya berpedoman pada HIR. Perubahan yang mendasar tersebut sesuai dengan tujuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana itu sendiri yaitu memberikan perlindungan hak asasi bagi tersangka atau terdakwa dalam keseimbangan dengan kepentingan hukum (Hamzah, 1994). Tujuan mencapai ketertiban dan kepastian hukum dalam Undang-Undang ini nampak bukan merupakan suatu tujuan, utama, namun tujuan perlindungan atas harkat dan martabat seorang tersangka atau tertuduh terdakwa yang merupakan tujuan yang utama (Nawawi, 2007). Pembangunan hukum yang bersifat nasional seperti hukum acara pidana dilandasi oleh motivasi dan tujuan agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya, menciptakan suatu ketertiban dalam masyarakat serta agar masyarakat mendapatkan suatu kepastian hukum.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang bersifat nasional telah di sesuaikan dengan keadaan atau kehidupan hukum Indonesia. Kitab Undang -undang Hukum Acara Pidana itu sendiri, tidak luput dari adanya kekurangan. Kekurangan yang terdapat dalam kitab undang-undang Hukum Acara pidana Hal penahanan seorang tersangka atau terdakwa (Prints, 1998). Permasalahan mengenai penahanan akan tetap terjadi sesuatu pembicaraan yang sangat menarik karena penahanan sangan erat kaitannya dengan perampasan hak kebebasan seseorang. Van Bemmelen memberikan suatu filosofi bahwa penahanan adalah sebagian suatu pedang yang memenggal kedua belah pihak karena tindakan yang bengis itu dapat dikenakan kepada orang-orang yang belum menerima keputusan dari hakim, bahkan kepada orang-orang yang tidak bersalah.

Dalam kitab undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 21, diterangkan bahwa suatu penahan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntutan umum atau hakim dengan penempatannya, dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Pengertian tersebut diatas jelas menyatakan bahwa penahanan merupakan penempatan tersangka atau terdakwa disuatu tempat tertentu dan hanya boleh dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim dengan suatu penetapan dalam hal serta dengan taat cara yang diatur dalam pasal lain dalam KUHAP.

Oleh karena itu penahanan tersebut merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki oleh seseorang khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bila mana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegak hukum. (Salam, 2020) Selain itu, penahanan juga menimbulkan dua pertentangan asas yaitu salah satu pihak penahan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak dan pihak lain penahan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka taau terdakwa. (Saharuddin et al., 2022) segala tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang melakukan penahanan harus sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal ini untuk menghindari terjadinya kekeliruan dalam pelaksanaan yang nantinya dapat menyebabkan akibat hukum yang fatal bagi pejabat yang melakukan penahanan yang mana

akan menimbulkan tuntutan ganti kerugian atau rehabilitasi sesuai apa yang di atur dalam ketertiban Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pasal 95 dan bahkan bisa berupa ancaman pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 9 Ayat (2). Demi menjaga dan tidak merugikan kepentingan tersangka atau terdakwa dikarenakan adanya penahanan yang dapat dilakukan dalam waktu yang cukup lama. Maka dalam hukum Acara Pidana diatur suatu ketentuan mengenai bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon penahanannya ditanggguhkan.

Mengenai penangguhan penahanan tersebut diatur dalam ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 31, penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangannya masing-masing dengan menetapkan atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu. Dengan adanya pengaturan mengenai dapat dimohonkan penangguhan terhadap suatu penahanan, dapat memberikan sedikit angin segar kepada tersangka atau terdakwa. Namun mengenai penangguhan penahanan ini juga tidak luput dari kekurangan dan sudah barang tentu dapat menimbulkan permasalahan yang baru bagi masyarakat yang mencari kepastian hukum. Dalam ketentuan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 31 menyatakan bahwa tersangka atau terdakwa dapat memohon suatu penangguhan, penangguhan tersebut dapat dikabulkan oleh penyidik, penuntut umum, hakim sesuai dengan kewenangan masing-masing dengan menetapkan ada atau tidaknya jaminan uang atau orang berdasarkan syarat-syarat tertentu serta apabila syarat tersebut dilanggar maka penangguhan tersebut dapat dicabut kembali dan tersangka atau terdakwa tersebut dapat kembali ditahan (Kuffal, 2007).

Pengaturan tersebut sangat kurang memberikan kejelasan pelaksanaan penangguhan penahan dalam praktek beracara pidana. Diatas pelaksanaan penangguhan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau berupa jaminan orang, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak menjelaskan mengenai besarnya uang jaminan tersebut apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang dan apabila penangguhan dilaksanakan dengan jaminan orang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga tidak memberikan penjelasan. Selain itu ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 31 juga tidak menjelaskan mengenai akibat hukum dari penjamin apabila tersangka atau terdakwa yang dijamin tersebut melarikan diri (Asegaf, 2002).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan sumber data berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden. Data diambil melalui metode wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Penangguhan Penahanan

Jaminan penangguhan penahanan yang dilakukan oleh kepolisian sektot pasarwajo pasal 31 KUHP. Dalam ketentuan kitab Undang-Undang Acara Pidana menjelaskan mengenai proses penangguhan penahanan yakni pada ketentuan pasal 31 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa:

1. Atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik atau penuntut umum atau hakim, sesuai dengan kewenangan masing-masing, dapat mengadakan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, berdasarkan syarat yang ditentukan.
2. Karena penyidik atau terdakwa penuntut umum atau hakim sewaktu-waktu dapat mencabut penangguhan penahanan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

Penanggungan penahan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang, menjadi bahan pertimbangan Penyidik Kepolisian Sektor Pasarwajo dalam mengabulkan permohonan penanggungan penahanan yang diajukan oleh tersangka. Dari hasil penelitian penulis di peroleh data mengenai proses penanggungan penahan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pasarwajo sebagai berikut:

Tabel 1. Data Perkembangan Penanggungan Penahanan di Kepolisian Sektor Pasarwajo

No.	Jenis Kasus	Peneguhan Penahanan			ket
		2019	2020	2021	
1	Penganiayaan	1 Orang	2 Orang	1 Orang	
2	Pengeroyokan	2 Orang	-	1 Orang	
Jumlah		3 Orang	2 Orang	1 Orang	

Sumber Data: Kepolisian Sektor Pasarwajo Tahun 2022

Berdasarkan data pada table di atas, menunjukkan bahwa kepolisian sektor Pasarwajo dalam pemberian penaguhan penahanan terhadap para pelaku Tindak pidana yang terjadi sejak tahun 2010 jumlah penanggungan penahanan yang diberikan kepada para pelaku tidak pidana sebanyak 3 orang dengan kasus yang berbeda, pada tahun 2011 jumlah penagguhan penahanan yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana sebanyak 2 orang dengan tidak pidana yang diberikan yang sama, dan pada tahun 2012 jumlah penagguhan penahanan yang diberikan kepada para pelaku tidak pidana sebanyak 1 oerang saja. Dengan demikian proses pemberian penanguhan terhadap para pelaku tindak pidana yang terjadi di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Pasarwaajo dari tahun ke tahin intensitasnya semakin menurun.

Penanguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaiman oeng, menjadi pertimbangan Kepolisian Sektor Pasar Wajo dalam mengabulkan permohonan penanggungan penahanan yang diajukan oleh tersangka. Pertimbangan yang dijadikan dasar oleh penyidik Kepolisian Sektor Pasarwajo dalam penanggungan penahanan terletak pada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka termasuk dengan persyaratan yang tertera pada Pasal 31 KUHP (Satriyo, 2002).

Pertimbangan Hukum Bagi Penyidik untuk Menentukan Besarnya Uang Jaminan dalam Menetapkan Suatu Penanggungan Penahanan

Tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan berhak untuk diberitahu penahanan itu oleh pejabat yang melakukan penahanan baik pemberitahuan yang ditujukan kepada keluarganya ataupun ditujukan kepada orang lain yang serumah dengan tersangka, dan bahkan pemberitahuan tersebut harus disampaikan kepada orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penanggungan penahanannya (Soesilo, 1989).

Adapun dalam mengajukan permohonan penanggungan penahanan melalui keluarga (sebaiknya dilakukan secara tertulis) dalam hal ini dalam pengajuan penanggungan penahanan terhadap tersangka bisa membuat sendiri atau mengisi formulir penanggungan penahanan yang telah disediakan polisi, dan dalam proses permintaan penanggungan penahanan harus memasukkan jaminan yang dapat berupa uang atau orang, dan jika dalam waktu 3 hari permintaan belum dikabulkan oleh penyidik, maka tersangka, keluarga atau penasehat hukum dapat mengajukan ke atasan penyidik (S. S. Harahap, 2001).

Dalam hal jaminan penanggungan penahanan berupa uang maka yang menentukan besarnya adalah pejabat atau instansi yang menahan, uang disetor ke kepanitieraan Pengadilan Negeri dengan membawa formulir penyetoran dari instansi yang menahan, dan

jika penangguhan penahanan dalam hal ini jaminan berupa orang, maka akan ditetapkan uang yang harus ditanggung penjamin bila tersangka/terdakwa melarikan diri, yang baru dibayarkan melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri bila tersangka/terdakwa melarikan diri dan setelah 3 (tiga) bulan tidak ditemukan. Hal ini ditunjukkan dengan data tabel dibawah ini:

Tabel 2. Realisasi Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Berupa Uang dan Orang Kepolisian Sektor Pasarwajo Tahun 2022

No.	Jenis Kasus	Banyaknya	Jaminan		Terealisasi
			Uang	Orang	
1	Pencurian	5 kasus	-	5	Tidak
2	Pengeroyokan	5 kasus	-	5	Tidak
3	Penganiayaan	1 kasus	1	-	Ya
4	Pencabulan	2 kasus	-	2	Tidak
Jumlah		13 kasus	1	12	1

Sumber Data: Kepolisian Sektor Pasarwajo Tahun 2022

Dari hasil penelitian penulis, dilapangan menunjukkan bahwa penangguhan penahanan yang diberikan oleh penyidik Kepolisian Sektor Pasarwajo dapat diberikan dengan syarat berupa wajib lapor, tidak keluar rumah, atau tidak ke luar kota. Pada tahap ini kewajiban tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan pihak keluarga atau dengan orang lain guna mendapat jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum yang dapat diperoleh dari penasehat hukumnya.

Mengenai hak yang diberikan Undang-Undang kepada tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan, akan tetapi penjabaran pelaksanaan penerapan hak itu belum diatur secara terinci dalam undang-undang, selain itu berkaitan dengan hak tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan maka tersangka atau terdakwa berhak untuk mengajukan penangguhan penahanan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan tetap memperhatikan ketentuan undang-undang mengenai maksud penangguhan penahanan tersangka atau terdakwa dari penahanan sebelum batas waktu penahanan berakhir (Kartono, n.d.).

Hal ini senada dengan pengungkapan seorang Penyidik Kepolisian Sektor Pasarwajo Brigadir Polisi Sapri Wahid wawancara tanggal 27 September 2012 menyatakan bahwa: "Kami selaku penyidik selalu memberikan penjelasan mengenai hak tersangka untuk mengajukan penangguhan penahanan, akan tetapi tidak semua tindak pidana yang kami tangani diberikan penjelasan tersebut, hanya pada kasus kasus tertentu saja". Mengenai masalah penangguhan penahanan yang diatur dalam Pasal 31 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana belum secara keseluruhan mengatur bagaimana tata cara pelaksanaannya, serta bagaimana syarat dan jaminan yang dapat dikenakan kepada tahanan atau kepada orang yang menjamin, sedangkan tentang alasan penangguhan penahanan tidak ada disinggung dalam pasal ini maupun dalam penjelasan pasal tersebut. Jika ditinjau dari segi yuridis, mengenai alasan penangguhan dianggap tidak relevan untuk dipersoalkan. Persoalan pokok bagi hukum dalam penangguhan berkisar pada masalah persyaratan dan jaminan penangguhan (Masduki, 2002).

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Pasarwajo Bapak Aiptu Muhamad Saad B pada tanggal 8 Oktober 2012 mengatakan bahwa: "Dalam melaksanakan penangguhan penahanan yang dijadikan pedoman adalah alasan dari penangguhan penahanan kemudian persyaratan dan jaminan penangguhan penahanan tersebut. Inilah yang menjadikan dasar pertimbangan penyidik kami dalam melaksanakan penangguhan penahanan".

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Aiptu Muh. Saad B di atas selaku Kepala pada Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Pasarwajo maka penulis menganalisa bahwa dasar pertimbangan hukum bagi penegak hukum dalam hal ini penyidik Kepolisian Sektor Pasarwajo dalam menentukan besarnya uang jaminan tetap mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) pada ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menerangkan mengenai jaminan penangguhan penahanan, dan selain itu pula dalam menentukan besarnya uang jaminan penangguhan penahanan para penyidik hendaknya melihat kemampuan dari tersangka atau tahanan dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh tersangka atau tahanan tersebut (Prodjodokoro, 2003a).

Dasar pertimbangan hukum oleh para penyidik terhadap pelaku tindak pidana yang diberikan penangguhan penahanan pada lingkungan kepolisian telah dilakukan oleh aparat penegak hukum khususnya Kepolisian Sektor Pasarwajo dan telah banyak diberikan penangguhan penahanan terhadap para pelaku tindak pidana, dasar pertimbangan hukum ini diharapkan mampu dijadikan tolak ukur bagi para penyidik dalam menentukan besarnya jumlah uang jaminan penangguhan penahanan yang diberikan kepada para pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasarwajo. Dalam penetapan uang jaminan penangguhan penahanan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, disimpan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri wilayah hukum tempat tersangka bertempat tinggal dan kemudian, apabila tersangka atau terdakwa melarikan diri dan setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tidak diketemukan, maka uang jaminan tersebut menjadi milik Negara dan disetor ke kas Negara (Prodjodokoro, 2003b).

Dalam hal penangguhan penahanan diberikan dengan menggunakan jaminan itu adalah orang, dan dalam pelaksanaan penangguhan penahanan tersebut tersangka atau terdakwa melarikan diri maka setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan tersangka atau terdakwa tidak diketemukan, maka penjamin diwajibkan membayar uang yang jumlahnya telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan, kemudian uang jaminan penangguhan penahanan yang telah ditetapkan disetor ke kas Negara melalui panitera Pengadilan Negeri (Y. Harahap, 2002).

Apabila penjamin tidak dapat membayar sejumlah uang penangguhan penahanan tersebut maka juru sita dapat melakukan penyitaan barang-barang milik penjamin untuk dijual lelang dan hasilnya disetor ke kas Negara melalui panitera Pengadilan Negeri (Y. Harahap, 1999). Dalam pemberian penangguhan penahanan diberikan apabila pihak yang memerlukan entah itu keluarga atau dari pihak penasehat hukumnya tersangka atau tahanan tersebut memuat surat penangguhan penahanan pada pihak yang berwenang pada tingkat pemeriksaan tersebut. Setelah itu diperhatikan adanya jaminan penangguhan penahanan yang diberikan dari pihak tersangka atau tahanan tersebut, selain itu tahanan atau tersangka yang telah memberikan penangguhan penahanan harus memenuhi persyaratan yang diberikan oleh pihak yang berwenang seperti wajib lapor selama 2 kali seminggu (Y. Harahap, 1997).

Melihat perkembangan jumlah kasus tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Kepolisian Sektor Pasarwajo, dengan pemberian penangguhan penahanan kepada para pelaku tindak pidana tersebut yang diberikan dengan syarat syarat tertentu yang telah ditentukan oleh undang-undang merupakan suatu hak dari setiap orang untuk mengajukan penangguhan penahanan tersebut, baik dari permintaan dirinya, keluarganya maupun dari penasehat hukumnya.

Pemberian penangguhan penahanan kepada pelaku tindak pidana untuk wilayah Kepolisian Sektor Pasarwajo dari tahun ke tahun cukup menurun secara signifikan hal ini

diungkapkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Pasarwajo Bapak Iptu Roni Tirtana, SH wawancara pada tanggal 12 Oktober 2012 mengatakan bahwa: "Jaminan uang dan orang dalam penangguhan penahanan menjadi dasar persyaratan sesuai dengan Pasal 31 KUHAP, akan tetapi ada alasan-alasan tertentu yang menjadi dasar pertimbangan utama bagi penyidik dalam melaksanakan penangguhan penahanan sehingga jumlah penangguhan penahanan menurun cukup drastis".

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka penulis menganalisa bahwa semua tersangka atau tahanan dapat diberikan penangguhan penahanan selama tersangka atau tahanan tersebut tidak dikhawatirkan melarikan diri, selama perkaranya, dan selama tersangka atau tahanan tersebut tidak terlibat dalam tindak pidana terorisme, narkoba, dan khususnya untuk tindak pidana narkoba apabila tersangka narkoba tersebut perlu perawatan lebih insentif dari yang ahli maka diberikan penangguhan penahanan dalam bentuk rehabilitasi. (Abidin, 1986) Tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Pasarwajo dalam rangka pemberian penangguhan penahanan terhadap para pelaku tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Tindakan Preventif (pencegahan), yaitu dengan melakukan kegiatan pengawasan, kegiatan pengawasan terhadap para pelaku tindak pidana yang diberikan penangguhan penahanan harus terus diadakan pemantauan melihat perilaku dari pada pelaku tindak pidana tersebut yang mendapat penangguhan penahanan.
2. Tindakan Represif atau pengulangan atau bentuk penegakan hukum dengan menekankan pada penerapan sanksi/hukuman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berpedoman pada hukum tertulis, dalam hal ini apabila dalam proses penangguhan penahanan tersebut masih berlangsung, dan tersangka atau pelaku tindak pidana tersebut melarikan diri maka penjamin yang sebagai jaminan (dalam jaminan orang) menjadi jaminan tersangka tersebut ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

KESIMPULAN

Syarat yang ditentukan, serta karena jabatan penyidik atau penuntut umum atau hakim dalam memberikan jaminan penangguhan penahanan berdasarkan Pasal 31 KUHAP sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku akan tetapi didalam Pasal 31 KUHAP belum dijelaskan secara detail mengenai besarnya nominal uang jaminan penangguhan penahanan yang akan diberikan oleh tersangka dalam memperoleh jaminan penangguhan penahanan dari pihak Penyidik Polri. Sedangkan dasar pertimbangan hukum bagi penyidik Kepolisian Sektor Pasarwajo untuk menentukan besarnya uang jaminan dalam menetapkan suatu penangguhan penahanan tetap mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada ketentuan Pasal 31 jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang menerangkan mengenai jaminan penangguhan penahanan dalam hal ini atas permintaan tersangka atau terdakwa, penyidik sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan jaminan penangguhan penahanan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang. Hendaknya para Penyidik Polri dalam memberikan jaminan penangguhan penahanan kepada para tersangka, pemberian jaminan penangguhan penahanan lebih diprioritaskan dalam bentuk orang, melihat amanah Pasal 31 KUHAP lebih efektif jika pemberian jaminan penangguhan penahanan yang diberikan kepada para tersangka yang dijadikan jaminan bukan dalam bentuk uang tetapi jaminan dalam bentuk orang dan juga hendaknya aparat Kepolisian Sektor Pasarwajo khususnya penyidik Kepolisian Sektor Pasarwajo dalam memberikan jaminan penangguhan penahanan kepada para tersangka disesuaikan dengan amanat Pasal 31 KUHAP karena dengan kewenangan yang dimilikinya, penyidik hendaknya

melihat dari sisi tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka sehingga dalam memberikan jaminan penangguhan penahanan harus lebih objektif dengan membandingkan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (1986). *Pengertian Dasar dan Azas Hukum Pidana Dalam Skema*.
- Asegaf, R. S. (2002). *Pengawas Lembaga Penegak Hukum dan Lembaga Peradilan*. Pustaka Quantum.
- Hamzah, A. (1994). *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rineka Cipta.
- Harahap, S. S. (2001). *Sistem Pengawasan Manajemen (Managemen control system)*. Pustaka Quantum.
- Harahap, Y. (1997). *Internal Control Element Of Cordinate System and Its Importance to Management and The Independence Publik Accountant*. Sinar Grafika.
- Harahap, Y. (1999). *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Harahap, Y. (2002). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Edisi Kedua*, Sinar Grafika.
- Kartono, S. (n.d.). Peradilan di Indonesia. In *Toton Suprpto*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Kuffal. (2007). *Upaya Paksa dalam Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Luthan, A. (2002). Administrasi Peradilan Lembaga Pengawas sistem Peradilan Terpadu. In *Mahasiswa Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-UI)*.
- Masduki, T. (2002). *Ombudsment dan Pengawasan Lembaga Peradilan*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Nawawi, A. B. (2007). *Sistem Pemidanaan Dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2004*. Paradnya Paramitha.
- Prints, D. (1998). *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Djambatan.
- Prodjodokoro, W. (2003a). *Azas-Asaz Hukum Pidana Indonesia*. Refika Aditama.
- Prodjodokoro, W. (2003b). *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama.
- Saharuddin, S., Pede, A., Yunus, Y., Lasori, S. A., & Salam, S. (2022). The Role of Community Policing for Law Enforcement in Resolving Issues Outside of Court. *Nurani Hukum*, 5(1), 23. <https://doi.org/10.51825/nhk.v5i1.14627>
- Salam, S. (2020). Rekonstruksi Paradigma Filsafat Ilmu: Studi Kritis terhadap Ilmu Hukum sebagai Ilmu. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 18(2), 885–896. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v18i2.511>
- Satriyo, R. (2002). *Pengawas Bidang Administrasi Peradilan dalam Tahap Penyidikan dan Penuntutan*. Mahasiswa Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI-UI).
- Soesilo, R. (1989). *Menangkap, Menahan dan Pembebanan Ganti Rugi*. Politea.